



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lukman Nul Hakim Bin Alm M. Tohir**;
Tempat lahir : Lombok;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuranji RT 05 Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. KUNAWARDI, S.H., dan Rekan Advokat/Pengacara, yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 153/Pen.Pid/2017/PN Bln., tanggal 20 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 2 Juni 2017, No. REG. PERK : PDM -94/Q.3.21/Euh.2/06/2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.Sus /2017/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” melanggar dakwaan Primair Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir, dengan pidana selama 10 (sepuluh) Bulan penjara., dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) Butir Carnophene / Zenith ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar .Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) .
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

KESATU

Bahwa terdakwa **Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir** pada hari Minggu 23 April 2017 sekitar jam 18.000 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2017 bertempat di desa mustika kec. Kuranji kab. Tanah bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Tri Marsono bersama dengan saksi I Komang Sujana mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan masyarakat terdakwa **Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir** melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa **Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir**. Setelah mendapat kepastian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan uang Sebesar Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 14.00 WITA di Pagatan dengan membeli sebanyak 1 (Satu) Box atau 100 (seratus) butir obat jenis carnophen dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa menjualnya secara eceran seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (Sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang didapat terdakwa adalah Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) per kepingnya.
- Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan pengujian laboratorium BPPOM Banjarmasin No. LP. Nar. K.17.0537 tanggal 04 May 2017 menyatakan bahwa sample nomor B/05/V/2017/Reskrim berupa 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir** pada hari Minggu 23 April 2017 sekitar jam 18.000 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2017 bertempat di desa mustika kec. Kuranji kab. Tanahumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Tri Marsono bersama dengan saksi I Komang Sujana mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terdakwa **Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir** melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa **Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir**. Setelah mendapat kepastian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan uang Sebesar Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 14.00 WITA di Pagatan dengan membeli sebanyak 1 (Satu) Box atau 100 (seratus) butir obat jenis carnophen dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa menjualnya secara eceran seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (Sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang didapat terdakwa adalah Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) per kepingnya.
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan pengujian laboratorium BPPOM Banjarmasin No. LP. Nar. K.17.0537 tanggal 04 May 2017 menyatakan bahwa sample nomor B/05/V/2017/Reskrim berupa 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo. Pasal 108 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **TRIMARSONO** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Minggu 23 April 2017 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Desa Mustika Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Tri Marsono bersama dengan saksi I Komang Sujana mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir. Setelah mendapat kepastian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan uang Sebesar Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggedarkan obat jenis Carnophen tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **AGUS DONI KURNIAWAN** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membeli obat jenis carnophen kepada Terdakwa pada hari Sabtu 22 April 2017 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di desa mustika kec. Kuranji kab. Tanah bumbu;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi membeli obat jenis carnophen dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per keping.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggedarkan obat jenis Carnophen tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **MUHAMMAD WAHYUDI** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membeli obat jenis carnophen kepada Terdakwa pada hari Sabtu 22 April 2017 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di desa mustika kec. Kuranji kab. Tanah bumbu;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi membeli obat jenis carnophen dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per keping.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggedarkan obat jenis Carnophen tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa saksi ahli tidak bisa hadir maka majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah tidak keberatan apabila keterangan Ahli dibacakan, atas pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas dibacakannya keterangan ahli yang terdapat di BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Minggu 23 April 2017 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di desa mustika kec. Kuranji kab. Tanah bumbu;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis carnophen dan ditemukan 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan uang Sebesar Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 14.00 WITA di Pagatan dengan membeli sebanyak 1 (Satu) Box atau 100 (seratus) butir obat jenis carnophen dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menjualnya secara eceran seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (Sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang didapat terdakwa adalah Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) per kepingnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 55 (lima puluh lima) Butir Carnophene / Zenith ;
- Uang tunai sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Minggu 23 April 2017 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di desa mustika kec. Kuranji kab. Tanah bumbu;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis carnophen dan ditemukan 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan uang Sebesar Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 14.00 WITA di Pagatan dengan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (Satu) Doz atau 100 (seratus) butir obat jenis carnophen dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa menjualnya secara eceran seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (Sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang didapat terdakwa adalah Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) per kepingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua pasal 198 Jo. Pasal 108 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu, dakwaan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggung jawabkan itu meliputi :

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja yaitu pelaku harus memenuhi willen en wetten yang berarti bahwa Terdakwa Lukman Nul Hakim bin (alm) M. Tohir menyadari sepenuhnya bahwa mengedarkan Carnophene merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perbuatan memproduksi atau mengedarkan, karena frasa tersebut bersifat alternatif maka mengedarkan sediaan farmasi yang paling tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Minggu 23 April 2017 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di desa mustika kec. Kuranji kab. Tanah bumbu;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis carnophen dan ditemukan 80 (delapan puluh) butir Obat Jenis Carnophen yang disimpan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, dan uang Sebesar Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 14.00 WITA di Pagatan dengan membeli sebanyak 1 (Satu) Box atau 100 (seratus) butir obat jenis carnophen dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa menjualnya secara eceran seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (Sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang didapat terdakwa adalah Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) per kepingnya.
- Bahwa benar Saksi AGUS DONI KURNIAWAN membeli obat jenis carnophen dari terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per keping, pada hari Sabtu 22 April 2017 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di desa mustika kec. Kuranji kab. Tanah bumbu;
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD WAHYUDI pernah membeli obat jenis carnophen kepada Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)per keping.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, maka terbukti Terdakwa telah menjual obat Carnophene. Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka dakwaan kedua tidak dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam pemberantasan Obat Keras;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa meyesali perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa berterus terang dipersidangan

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Nul Hakim Bin Alm M. Tohir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 55 (lima puluh lima) butir carnophen/zenith;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN. Bln.